

TRANSAKSI NON TUNAI DILAKSANAKAN DI 7 DAERAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA



<http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net>

Penerapan transaksi non tunai menjadi tren pengelolaan anggaran saat ini. Untuk penerapannya di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilaksanakan semenjak akhir tahun 2017 dan dimaksimalkan mulai tahun anggaran 2018 ini. Seluruh pengguna anggaran sudah mengikuti sejumlah pelatihan terkait metode transaksi itu. Penerapan gerakan non tunai ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi pengeluaran anggaran dan mempercepat penyerapan anggaran.

Penggunaan transaksi non tunai sudah terbukti efektif di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini terbukti dari penyerapan anggaran di triwulan pertama tahun 2018 jauh lebih baik dari tahun lalu, dimana tahun lalu penyerapan anggaran hingga triwulan pertama mencapai 20% sementara tahun ini mencapai 27%, sebagaimana yang disampaikan oleh Hj. Isma selaku Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Untuk di lingkup pemerintah kabupaten/kota, transaksi non tunai ini telah digunakan di 7 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Buton, Kolaka, Konawe Selatan, Buton Tengah, Muna Barat, Kota Kendari dan Kota Baubau. Sedangkan yang belum menggunakan transaksi non tunai adalah Konawe, Konawe Utara, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Bombana, Konawe Kepulauan, Muna, Buton Utara, Buton Selatan dan Wakatobi.

Pj. Sekertaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Hj Isma menyampaikan bahwa diharapkan kepada pemerintah provinsi dan para kepala daerah harus memiliki komitmen dalam mengambil kebijakan gerakan non tunai. Pemerintah Provinsi selaku perwakilan pemerintah pusat akan mendorong dan membantu memfasilitasi pemerintah kabupaten dalam penerapan GNTT di tahun berikutnya, sehingga pengelolaan keuangan daerah sudah tidak lagi menggunakan konsep tunai. Untuk lingkup Pemerintah Kota Kendari dimulai secara bertahap dari pembayaran gaji, honorarium PNS dan Non PNS,

tunjangan kinerja pegawai, lembur dan jasa dokter. Hal ini akan ditingkatkan lagi setelah para bendahara sudah menguasai dan memahami implementasinya.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Buton sejak Januari 2018 telah mulai menggunakan transaksi non tunai dalam pembayaran gaji, honor pegawai serta rekanan-rekanan pihak ketiga seperti kontraktor dan lainnya. Rony Jaya Lakeba, Kepala Bank Sultra Cabang Pasarwajo mengatakan bahwa transaksi non tunai memiliki dampak positif yaitu memudahkan pelayanan dalam hal pencairan anggaran maupun pembayaran gaji pegawai, honor bagi tenaga magang dan honorer.

Sumber Berita:

1. <http://kendaripos.co.id>, *Transaksi Non Tunai Efektif Hj Isma Anggaran Pemprov Sultra Cepat Terserap*, Senin, 9 April 2018;
2. <https://zonasultra.com>, *Tujuh Daerah di Sultra Terapkan Transaksi Non Tunai*, Jumat, 13 April 2018;
3. <https://mediakendari.com>, *Tujuh Daerah di Sultra Terapkan Transaksi Non Tunai*, Jumat, 13 April 2018;
4. <https://radarsultra.co.id>, *Pemkot Kendari Terapkan Transaksi Non Tunai*, Kamis 25 Januari 2018;
5. <http://rakyatsultra.com>, *Pemda Buton Terapkan Transaksi Non Tunai*, Rabu, 07 Februari 2018.

Catatan:

1. Dasar hukum pelaksanaan transaksi non tunai adalah Pasal 283 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dan manfaat masyarakat.
2. Pelaksanaan gerakan transaksi non tunai juga diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan 2017 poin aksi 18 dimana aksi yang dilakukan adalah percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
3. Khusus untuk pemerintah daerah dipertegas kembali dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1866/SJ dan 910/1867/SJ tentang implemementasi transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dimana disebutkan bahwa pemindahan uang dengan menggunakan instrument APMK, cek, bilyet giro, uang elektronik atau

sejenisnya dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018 yang meliputi penerimaan dan pengeluaran daerah.

4. Penggunaan transaksi non tunai ini bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi penggunaan keuangan daerah sehingga meminimalisir perilaku koruptif serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan dalam pengelolaan keuangan daerah.